



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG
TIM PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PELAYANAN
ADVOKASI WILAYAH II
TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang terdapat di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II dimaksud pada huruf a di atas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana dimaksud diatas.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturam Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;
 5. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) LKPP TA 2016 Nomor 106.01.970968/2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan tanggung jawab :

1. Panitia Kegiatan LKPP
 - a. Menyusun dan Merumuskan bahan/ materi kegiatan
 - b. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II Tahun 2016;
 - c. Menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
2. Panitia Lokal di Tingkat Provinsi/Kabupaten
 - a. Berkoordinasi dengan Panitia Kegiatan LKPP mengenai hal teknis untuk kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
 - b. Menyiapkan fasilitas Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
 - c. Membantu Panitia Kegiatan LKPP dalam menyusun laporan Kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II;

KETIGA : Susunan dan nama-nama Tim Pelaksana yang ditunjuk pada kegiatan Pelayanan Advokasi Wilayah II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2016

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP


IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP
2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH LKPP**

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2016

**BESARAN HOHORARIUM
PANITIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II
TAHUN 2016**

| No | Kedudukan dalam Tim | Besaran dalam Tim | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Ketua | 400.000 | |
| 2. | Sekretaris | 300.000 | |
| 3. | Anggota | 300.000 | |

Jakarta, Februari 2016

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP



IKAK G. PATRIASTOMO